



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

Syamsinar, bertempat tinggal di Jalan Simpang Benar RT 001 RW 001

Desa/Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah

Putih, Kabupaten Rokan Hilir sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di Passport dengan register Passport No. C1078900 tertanggal 28 Agustus 2018 dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Pemohon Mengajukan Pembuatan Passport pada Kementerian Jendral Imigrasi Kemenkum HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagan Siapi Api dengan melampirkan syarat – Syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Kementerian Jendral Imigrasi Kemenkum HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagan Siapi Api;
2. Bahwa Setelah kelengkapan Syarat – Syarat Dokumen pemohon lengkapi, maka passport tersebut selesai namun terdapat kesalahan yang tertulis dalam Passport tersebut, yang mana didalam Passport tersebut kesalahannya terletak pada tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon;
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan data pemohon terdapat kesalahan yang mana kesalahan tersebut apabila dicocokkan dengan dokumen dokumen yang menjadi kelengkapan pada saat pembuatan passport tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tidak sesuai dengan Ktp, KK, Buku Nikah pemohon;
4. Bahwa didalam Passport yang ditebitkan oleh Kementerian Jendral Imigrasi Kemenkum HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagan Siapi Api tidak sesuai dengan Data pada KTP, KK, Buku Nikah Pemohon yang mana kesalahan tersebut terdapat pada tanggal, bulan, tahun yang mana didalam Passport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. C1078900 tanggal Bulan Tahun lahir adalah 10 Oktober 1971 yang mana seharusnya 18 Juli 1984 sebagaimana data diri Pemohon yang tercantum didalam KTP, KK dan Buku Nikah.;

5. Bahwa untuk pencatatan dan pendaftaran tentang Pembetulan dan atau Perubahan Tanggal Bulan dan Tahun Lahir dalam Paspor yang di Keluarkan oleh Kementerian Jendral Imigrasi Kemenkum HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagan Siapi Api;
6. Bahwa saat ini Pasport dengan registrasi No. C1078900 tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan karena tanggal bulan dan tahun lahir tidak sesuai dengan KTP, KK dan Buku Nikah untuk dapat digunakan Passport tersebut harus sesuai dengan data data dokumen yang dimiliki dan harus dilakukan perubahan yang mana syarat perubahannya harus ada Penetapan Perubahan karena tanggal bulan dan tahun lahir;

Berdasarkan uraian dan Alasan-alasan di atas maka pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Rokan Hilir agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Tanggal, bulan tahun lahir Pemohon yang tercantum Pada Pasport dengan Reg. No: C1078900 adalah salah serta tidak sesuai dengan KK, KTP dan Buku Nikah, yang semula tertulis tanggal 10 Oktober 1971 dan menjadi tanggal 18 Juli 1984.
3. Memerintahkan kepada Kementerian Jendral Imigrasi Kemenkum HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagan Siapi Api untuk melakukan perbaikan atau pembetulan dan atau perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir seperti tersebut di atas.
4. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum.
5. Memohon putusan yang seadil-adinya.

Dan Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsinar NIK 1407035010710005, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1407033003210006, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 146/26/III/2021, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Paspor No. C1078900, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasril, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait permohonan penetapan perubahan data Pemohon yang salah di paspor;
 - Bahwa data yang salah yaitu data tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam paspor berbeda dengan yang ada di KTP Pemohon;
 - Bahwa saksi membantu mengurus kartu keluarga milik Pemohon tersebut sekitar satu atau dua tahun yang lalu;
 - Bahwa nama suami Pemohon yaitu Indra Syahputra;
 - Bahwa kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan yang tertulis dalam paspor yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis 10 Oktober 1971 yang seharusnya sesuai KTP Pemohon yaitu tanggal 18 Juli 1984;
2. Lukmanul Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait permohonan penetapan perubahan data Pemohon yang salah di paspor;
 - Bahwa setahu saksi yang salah yaitu tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - Bahwa saksi hanya ingat tahun lahirnya yang tertulis di paspor tahun 1971 sedangkan di KTP tahun 1984;
 - Bahwa saksi melihat langsung kesalahan data tersebut karena Pemohon menunjukkan KTP dan Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberikan penetapan untuk dapat memperbaiki kesalahan data yang terdapat dalam paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Hasril dan Lukmanul Hakim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Para Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan memenuhi syarat sebagai permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir sehingga secara formil Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir maka dengan demikian Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan pada paspor No. C1078900 milik Pemohon yang mana tertulis tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 10 Oktober 1971 yang seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 Juli 1984;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 Juli 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah diketahui tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 Juli 1984 sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Paspor termuat tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 10 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasrul dan saksi Lukmanul Hakim yang pada pokoknya menerangkan tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 Juli 1984 sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 yang diperkuat keterangan para saksi Hakim menilai tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 18 Juli 1984 sehingga terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir dalam Paspor No. C1078900 milik Pemohon yang tertulis 10 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan Pemohon hanya sekedar perbaikan mengenai tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor No. C1078900 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Bagansiapiapi tersebut sehingga terdapat urgensi yang memadai serta perbuatan hukum memperbaiki penulisan tanggal lahir dalam paspor tersebut juga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum nomor 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon Hakim untuk menetapkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada Paspor dengan Reg No : C1078900 adalah salah serta tidak sesuai dengan KK, KTP dan Buku Nikah yang semula tertulis tanggal 10 Oktober 1971 dan menjadi tanggal 18 Juli 1984 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum nomor 3 ini ternyata petitum yang bersifat negatif dimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 1380 K/Sip/1973 petitum yang bersifat negatif tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan dinilai terdapat urgensi yang memadai serta perbuatan hukum memperbaiki penulisan tanggal lahir dalam paspor tersebut juga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon Hakim untuk memerintahkan kepada Kementerian Jenderal Imigrasi Kemenkumham HAM RI Kantor Cabang Imigrasi Bagansiapiapi untuk melakukan perbaikan atau pembetulan dan atau perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain dan dirasa petitum tersebut kurang relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang, sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Bagansiapiapi tentang perbaikan data keimigrasian Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau voluntair, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor C1078900 yang diterbitkan Kantor Imigrasi Bagansiapiapi yang benar adalah tanggal 18 Juli 1984 sesuai dengan Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Bagansiapiapi tentang perbaikan data keimigrasian Pemohon tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Aldar Valeri, S.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	-;
4. Pemeriksaan Setempat	:	-;
5. PNB	:	-;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)